

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2010

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.24/MENHUT-II/2010 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengatur pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat dilakukan kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. bahwa kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud butir a, dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan pola pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat.

Pasal 3

Pedoman teknis pembangunan Kebun Bibit Rakyat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.24/Menhut-II/2010

TANGGAL: 3 Juni 2010

PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut juga dapat memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, serat, pakan ternak, dan lain sebagainya.

Keinginan masyarakat untuk menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dalam berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dibatasi oleh ketidakmampuan mereka untuk memperoleh bibit yang berkualitas. Sebagai akibatnya, masyarakat cenderung menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dari biji atau benih asalan, sehingga tanaman tersebut memerlukan waktu lebih panjang untuk berproduksi dan apabila berproduksi kualitas dan kuantitas hasilnya kurang memuaskan. Bertolak dari pengalaman tersebut, dipandang perlu untuk merumuskan kegiatan penyediaan bibit berkualitas berbasis pemberdayaan masyarakat dengan nama Kebun Bibit Rakyat.

Kebun Bibit Rakyat merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif di wilayahnya.

Di samping itu, Kebun Bibit Rakyat juga dipakai sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan

keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat disusun untuk memberikan arahan kepada seluruh unit kerja yang mengurus kehutanan tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat dalam melaksanakan Kebun Bibit Rakyat.

2. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat melalui fasilitasi yang tepat, efektif, dan efisien.

C. Pengertian

- 1. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah upaya penyediaan bibit berkualitas melalui pembuatan bibit jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) oleh kelompok pengelola.
- 2. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembuatan KBR yang memuat sasaran lokasi kegiatan, komponen kegiatan, dan rencana pemanfaatan bibit, disusun melalui musyawarah kelompok.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok pengelola oleh tenaga lokal yang secara teknis dianggap mampu mendampingi mulai dari penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), proses produksi dan pemeliharaan bibit serta penanaman.
- 5. Kelompok Pengelola adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka

- meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- 6. *Multi Purpose Tree Species* yang selanjutnya disingkat MPTS adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilan kayu dan bukan kayu.
- 7. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.
- 8. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
- 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Perencanan

1. Sasaran Lokasi

Kriteria Desa sebagai Lokasi KBR adalah sebagai berikut:

- a. Diutamakan berada dalam DAS prioritas;
- b. Diutamakan berada didalam dan di sekitar kawasan hutan;
- c. Memiliki lahan kritis, lahan kosong atau lahan tidak produktif;
- d. Mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian secara umum (kehutanan, perkebunan, dan pertanian); dan/atau
- e. Terdapat Kelompok Pengelola.

2. Tata cara seleksi Lokasi KBR

- a. Usulan calon lokasi KBR dari Kepala Desa dan/atau langsung dari aspirasi masyarakat disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Usulan sekurang-kurangnya memuat Lokasi persemaian, Deskripsi wilayah, Nama dan jumlah anggota Kelompok Pengelola, Rencana pemanfaatan bibit.
- b. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan lokasi KBR setelah mendapat penilaian dari Kepala UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan lokasi KBR di wilayahnya kepada Kepala UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial selaku KPA.

3. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan KBR meliputi antara lain:

- a. Penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok;
- b. Pembuatan dan penyediaan sarana dan prasarana persemaian;
- c. Pengadaan benih;
- d. Produksi dan pemeliharaan bibit.


B. Pelaksanaan

1. Jenis dan Jumlah bibit

Jumlah produksi bibit dalam 1 (satu) unit KBR adalah paling sedikit 50.000 batang bibit. Bibit yang diproduksi adalah jenis tanaman kayukayuan dan/atau jenis pohon serbaguna (MPTS).

2. Pengorganisasian dan Kelembagaan

Penanggungjawab pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh PPK pada Dinas Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Gambar



Gambar Bagan Organisasi Pelaksanaan KBR

Keterangan:	
	= Garis Komando
	= Garis Konsultasi
	= Garis Pembinaan

3. Kegiatan Pendukung

- a. Administrasi/Kesekretariatan
- b. Pembinaan dan pengawasan/pengendalian
- c. Pengembangan Kelembagaan
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Pelaporan

C. Pencairan Dana KBR


1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Berdasarkan penetapan Lokasi KBR, kelompok pengelola menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), ditandatangani ketua kelompok pengelola serta diketahui oleh Kepala Desa.

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) paling sedikit memuat :

- a. nama kelompok,
- b. daftar anggota dan pengurus kelompok,
- c. sasaran lokasi kegiatan yang dilampiri dengan sketsa lokasi;
- d. komponen kegiatan yang memuat uraian kegiatan, volume, jenis dan jumlah bibit, biaya, tata waktu, dan penanggung jawab.
- e. Rencana pemanfaatan dan distribusi bibit
- 2. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana KBR dilakukan dengan pola transfer uang kepada kelompok pengelola KBR dengan skema dan tata urutan pencairan sebagai berikut:



BAB III

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan KBR meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan adalah meliputi:

- 1. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, kelompok pengelola harus mendokumentasikan pendistribusian bibit
- 2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan bersama dengan masyarakat terhadap keberhasilan kegiatan, sampai dengan penanaman.
- 3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu penyuluh, BPDAS/BPTH, dan Dinas Kabupaten/Kota.
- 4. Pada setiap akhir tahun, Kepala BPDAS dan Kepala Dinas Kab/Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana dan realisasi produksi, pemanfaatan dan distribusi bibit, serta rencana dan realisasi penanaman.
- 5. Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan KBR dilakukan oleh Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

B. Pelaporan

- 1. Laporan kemajuan kegiatan KBR terdiri dari laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- 2. Laporan disusun oleh Kelompok Pengelola KBR disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BPDAS.
- 3. Kepala BPDAS membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan KBR merupakan perangkat untuk memperlancar koordinasi pelaksanaan KBR yang menjadi salah satu program Kementerian Kehutanan. Pedoman ini memuat pola dasar penyelenggaraan Pembuatan KBR dalam struktur pembuatan dengan anggaran pemerintah yang disalurkan secara langsung kepada kelompok pengelola. Namun demikian di dalamnya dibuka peluang seluas-luasnya untuk menampung inisiatif atau kearifan lokal melalui pendekatan partisipatif, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan agar seluruh jajaran kehutanan baik daerah maupun pusat dapat melaksanakan Program KBR secara baik dan benar. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan KBR harus memahami dan melaksanakan pedoman ini dengan baik.

Kesulitan yang dihadapi dalam implementasinya harus segera dilaporkan agar dapat segera ditetapkan tindak lanjutnya.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN